



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 3322/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

**TERGUGAT** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 25 Oktober 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3322/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Desember 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 651/9/XII/1991 tanggal 04 Desember 1991);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang selama 5 tahun 10 bulan, kemudian Penggugat kerja ke Arab Saudi selama 3 tahun . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. **ANAK 1**, umur 14 tahun
  - b. **ANAK 2**, umur 12 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Mahkamah Agung 2000. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama TUNI, yakni ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi ternyata Tergugat sudah menikah lagi dan kumpul serumah di rumah WILnya;
- b. Tergugat telah menghabiskan uang kiriman Penggugat selama kerja di Arab Saudi tanpa kegunaan yang jelas;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober tahun 2000, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah WILnya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 7 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa bukti-bukti telah didengar keterangan keluarga pihak yang berperkara yaitu:

**JUMADI bin SANIMAN**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, kakak kandung Penggugat dihadapan sidang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa suami Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang selama 5 tahun 10 bulan, kemudian Penggugat kerja ke Arab Saudi selama 3 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain dan Tergugat telah menghabiskan uang kiriman dari hasil kerja Penggugat yang akibatnya mereka pisah rumah selama 7 tahun hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang Nomor : 651/9/XII/1991 Tanggal 04/12/1991; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, kemudian Penggugat kerja ke Arab Saudi selama 3 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain dan Tergugat telah menghabiskan uang kiriman Penggugat yang akibatnya mereka pisah rumah selama 7 tahun hingga sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa putusan pengadilan yang mengaitkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Saksi II:, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kesra, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetanga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, kemudian Penggugat kerja ke Arab Saudi selama 3 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bmain cinta dengan perempuan lain dan Tergugat telah menghabiskan uang kiriman Penggugat yang akibatnya mereka pisah rumah selama 7 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1011/P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Musalah Perkara: [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id) pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu tanggal 21 Nopember 2007 Masehi** bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1428 H., oleh kami **M. HASJIM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **Drs. MOH. HOSEN** sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

**Drs. ABD. ROUF, M.H.**

**M. HASJIM, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**Drs. MASHUDI, M.H.**



PANITERA PENGGANTI

W

Ttd

Drs. MOH. HOSEN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,-
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	276.000,-